

Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam

Masrina^{1*}, Dewi Maharani²⁾, Verina Ayustrialni³⁾

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

*Email korespondensi: masrina_fai@umbjm.ac.id,

Abstract

Islam is a perfect religion covering all areas of human life. Assets in the Islamic economic system have an important position. In maqashid sharia, namely maintaining or guarding property, this is God's purpose and purpose in order to provide benefits to humans to be used as guidelines in doing business and muamalah. The use of wealth in Islamic teachings must always be in the service of Allah and used in the context of taqarrub (get closer) to Allah. The method of activity carried out is a literature review approach by examining the normative laws of the Shari'a originally based on the Qur'an and then strengthened by the ijthad of the opinions of fiqh scholars regarding the concept of property and ownership in an Islamic perspective. According to the majority of scholars, property is something that has value, it is obligatory to replace it for those who damage it, and it is permitted by the Shari'ah to use it when it is not an emergency. Thus, something that has no value among humans and which is not permitted by the Shari'ah is not considered a property. Ownership is syara' law that applies to certain objects or uses, which allows anyone who gets them to take advantage of the goods, as well as obtain compensation from the goods.

Keywords : treasure, ownership, Islamic perspective, masalah

Saran sitasi: Masrina., Maharani, D., & Ayustrialni, V. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 30-35. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam maqashid syariah yaitu memelihara atau menjaga harta, hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat.

Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk mensejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya, baik sejahtera lahir maupun batin (Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, 2007)

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup (Hadi & Nasution, 2021). Oleh

sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut.

Harta merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktifitasnya di dunia. Pada kajian maqashid syariah, untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka salah satu yang harus dijaga adalah harta (hifz al-mal). Karena itu, tidak satupun manusia yang dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Banyak sekali ketimpangan yang dialami manusia sebagai akibat kekurangan harta. Aspek-aspek yang dianggap berpangkal dari kekurangan material tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kelaparan, kebodohan, maraknya kriminalitas, rendahnya kesehatan, dan lainnya. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian penting bagi setiap umat Islam (Andiko, 2016). Pada sisi lain, manusia dihadapkan kepada persoalan bagaimana dan di mana memperoleh harta dimaksud. Persoalan ini merupakan siklus yang tidak pernah terputus yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, fisik, keturunan, dan kondisi lingkungan yang dihadapi seseorang. Tidak sedikit manusia yang harus bekerja keras untuk memperoleh harta yang dibutuhkan, walaupun kadangkala hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan tenaga ia dikeluarkan. Sebaliknya, sebagian manusia cukup mengeluarkan sedikit tenaga atau bahkan tidak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga untuk memperoleh harta yang banyak. Fenomena seperti ini, tentu sangat dipengaruhi oleh jenis profesi yang digeluti seseorang. Sejatinya semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang, maka semakin sedikit tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan. Begitulah gambaran tentang harta yang tidak pernah habis bila dikupas dalam berbagai aspeknya. (Andiko, 2016)

Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan syariah islamiyah yang tidak terlepas dari maqashid syariah, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang

diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. (Edwin & Aprianto, 2017)

Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap dan bersifat kemanusiaan. Apabila sikap ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun terhadap sesama manusia. agama Islam bukan hanya mengajarkan orang untuk menyelamatkan diri di kehidupan akhirat semata. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik, selamat di dunia dan akhirat. Seluruh alam tersedia untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, manusia harus berusaha dan juga beribadah. Sedangkan setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik juga merupakan ibadah. (Hadi & Nasution, 2021)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kajian kepustakaan dengan menelaah secara hukum-hukum normatif syariat secara asal berdasarkan al-Qur'an kemudian diperkuat dengan ijtihad pendapat para ulama fiqh mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam persepektif Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu adh-dharuriyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar itu mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam. Dalam hal ini misalnya, Allah menentukan hukuman pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha*

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Maidah : 38)

Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di alam nyata dan 'Urf, yakni apa yang berlaku dalam tradisi manusia, semua atau sebagian, menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayaran sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyelesaian. Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syara' tetapi berharga bagi sebagian yang lain adalah harta yang tidak bernilai.

Harta memang menjadi idaman semua manusia karena akan memudahkan mereka hidup di dunia. Ramai berusaha mencari banyak hartayang boleh dalam kehidupan. Manusia boleh senang dengan harta, manusia juga bisa menyalahgunaan harta tersebut. Disebabkan kepentingan harta terhadap manusia sama ada di dunia atau diakhirat, Allah SAW telah menyebut banyak sekali didalam Al-Quran. Istilah harta yang digunakan dalam Al-Quran adalah *al-mal* dalam bentuk tunggal dan *al-amwal* dalam bentuk jamak. (M.Nasri Md. Hussain, 2013) Allah SWT befirman dalam (Q.S Lukman 31:20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَيَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.*

Islam menerusi hukum syariah senantiasa menggalakkan semua umatnya mencari harta sebanyak mungkin , asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan atau mengusahakan tanaman. Tuntutan tersebut selaras dengan kewajiban setiap mukalaf supaya kita mencari rezeki yang halal dan baiksebagaimana firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah 2 :172)

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

Menurut jumhur ulama, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, diwajibkan untuk mengganti bagi yang merusaknya, dan dibolehkan oleh syari'at untuk memakainya pada waktu yang tidak darurat. Dengan demikian, sesuatu yang tidak ada nilainya di antara manusia dan yang tidak diperbolehkan oleh syara' tidak termasuk sebagai harta. Jumhur juga tidak mensyaratkan bahwa harta harus ada wujud materinya. Para fuqaha' mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.(Edwin & Aprianto, 2017)

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut:

- Harta (mal) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat.
- Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
- Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
- Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan.
- Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta.
- Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan

Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan manusia yang semakin kompleks dan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu, harta baik dalam dataran teoritis maupun dataran aplikatif menjadi tidak sederhana. Dengan menimbang sisi kemaslahatan, konsep harta menjadi semakin kompleks dan memerlukan kejelian serta waktu yang relatif cukup panjang untuk pemahamannya. Apalagi jika dihadapkan pada persoalan pluralitas sosial budaya yang merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses ijtihad.(Hadi & Nasution, 2021)

Dalam Ilmu Fiqh Islam beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi diantaranya sebagai berikut:

a. Madzab Hanafi

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan guna memenuhi hajat sewaktu dibutuhkan. Sebagaimana lain mendefinisikan bahwa harta adalah sesuatu yang menjadi kecendrungan tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik yang dapat berpindah maupun tetap.

b. Madzab Maliki

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan proses pemilikan yang mendapat perlindungan hukum tatkala pemilikan tersebut terganggu oleh upaya pemilikan orang lain.

c. Madzab Syafi'i

Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil atau sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syara' dan adat kebiasaan. Dalam hal ini kriteria Madzab Syafi'i sama dengan Madzab Maliki

d. Madzab Hambali

Harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara mutlak setiap saat, baik dalam keadaan perlu maupun tidak. Sesuatu yang tidak memiliki nilai guna secara syara', tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Demikian juga, sesuatu yang nilai gunayang diperbolehkan, melainkan pengecualian. Hal ini karena kebolehan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali pada waktu darurat, kebolehannya sangat terbatas.

Harta merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Harta dinilai oleh Allah sebagai qiyaaman yaitu sarana pokok kehidupan Harta merupakan anugerah Allah yang merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Sebaliknya, harta juga bisa menjerumuskan kedalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam.(Munawaroh, 2019)

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan maka ada lima hal pokok yang harus dijaga yaitu; keimanan, kehidupan, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan manusia untuk mengatur harta kekayaan adalah karena fungsinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang tujuan

akhirnya adalah kesejahteraan serta pertanggungjawaban kekhalifahannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, sedekah, zakat, dll.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat dipahami bahwa harta mempunyai dua unsur asasi;

a. Ainiyah, yaitu harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a'yan) maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak,

b. Urufiah, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah ma'nawiyah.

Selanjutnya, dari penjelasan yang telah disebutkan, maka harta dapat dikelompokkan kepada tujuh kategori, yaitu:

a. Berdasarkan kebolehan memanfaatkannya, dibagi kepada dua; *mutaqawwim* (halal untuk dimanfaatkan) dan *air mutaqawwim* (tidak halal untuk dimanfaatkan)

b. Berdasarkan jenisnya; bergerak dan tidak bergerak

c. Berdasarkan segi pemanfaatannya; *isti'mali* (pemanfaatannya tidak menghabiskan harta tersebut) *istihlaki* (pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut)

d. Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran; *misli* (harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakaran, seperti gandum dan lain sebagainya. *Qimi* (harta yang tidak ada jenis satuannya di pasaran atau ada jenis tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya, seperti pepohonan

e. Berdasarkan status harta *al-mal al-mamluk* yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama. *Mal*

al-Mubah yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di laut lepas. Mal al-Mahjur, yaitu harta yang dilarang syarak untuk dimilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum.

- f. Berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, maka ada al-Asl dan al-Samr (buah atau hasil). Yang pertama diartikan dengan harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah, pepohonan dan hewan. Sedang kedua dimaknakan dengan buah yang dihasilkan dari suatu harta, seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan dan susu kambing atau sapi.
- g. Berdasarkan pemilikinya, milik pribadi yang bebas dimanfaatkan oleh pemilikinya selama tidak membahayakan orang lain, dan milik masyarakat umum yang diperuntukkan bagi umum.

Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Namun, karena kehidupan umat manusia berkembang dengan berpilah-pilah dalam bentuk kelompok terkecil, bahkan diperkenalkan individu yang mandiri, maka Allah mengizinkan kepada pribadi-pribadi itu untuk mengusahakan harta itu secara perseorangan. (Dikriansyah, 2018)

Berbicara tentang harta maka akan ada kepemilikan didalamnya, oleh sebab itu kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut. (Ahmad Wardi Muslich, 2010)

Hak milik menurut Ibnu Taimiyah, adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari as-syari' (pembuat hukum) untuk memanfaatkan sesuatu zat / benda (ain). As-Syari' di sini adalah Allah Swt. Adapun 'ain adalah sesuatu

yang bisa dimanfaatkan, sedangkan izin adalah hukum syariat. (Akbar, 2019)

Menurut Abdullah Abdul Husain kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bias dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. (Muthmainnah, 2016)

Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur:

- a. Harta dapat dikuasai dan dipelihara, sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan harta.
- b. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya.

Macam-macam harta Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syarak harta dibagi menjadi dua:

- a. Harta mutaqawwin, harta yang jelas kepemilikannya.
- b. Harta ghoiru mutaqawwin, harta yang tidak jelas kepemilikannya, contohnya ikan di laut, atau harta yang bisa diperoleh tetapi diharamkan oleh syara', seperti khamar.

Harta mutaqawwin boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat dan lain-lain, karena syariat

mbolehkan mengambil manfaat darinya, sedangkan harta ghairu muta'awwin tidak boleh dijadikan usaha, seperti jual beli khamar. (Akbar, 2012)

3.2.2. Hak Milik/Kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milk juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya larangan syara'. Kata milik dalam Bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab.

Secara etimologi, kepemilikan seseorang akan materi, berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda). Sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut, atau sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain (Muthmainnah, 2016)

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan menurut Islam adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah SWT. Hal ini berarti bahwa kepemilikan harta adalah yang didasarkan pada agama. Yang artinya, kendati manusia sebagai pemilik eksklusif, namun kepemilikan itu hanya sebatas amanah dari pemilik yang sesungguhnya yakni Allah SAW.

4. KESIMPULAN

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dikotak-kota sebagai kepemilikan perseorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya

masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Namun, karena kehidupan umat manusia berkembang dengan berpilah-pilah dalam bentuk kelompok terkecil, bahkan diperkenalkan individu yang mandiri, maka Allah mengizinkan kepada pribadi-pribadi itu untuk mengusahakan harta itu secara perseorangan.

Sedangkan kepemilikan tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.

5. REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/704>
- Akbar, A. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 14–14.
- Andiko, T. (2016). Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran. *Al-Intaj*, 2(1), 57–70.
- Dikriansyah, F. (2018). Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dusturiah*, 8(2). http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=
- Edwin, N., & Aprianto, K. (2017). *Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah*. 3(2), 65–74.
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.15575/v1i1.13143>
- M.Nasri Md. Hussain. (2013). *Mengurus Harta Menurut Fiqih Muamalat*. university utara Malaysia.
- Munawaroh, Z. (2019). Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Skripsi*, 103. http://digilib.uinsby.ac.id/30326/3/ZakiyatulMunawaroh_E93214102.pdf
- Muthmainnah. (2016). Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Bilancia*, 10, 135–155.
- Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Gema Insani.